





1. Bagi pihak aparat hukum hendaknya tetap menegakkan hukum dengan memmertimbangkan hukum positif serta hukum yang sesuai dengan hukum *fiqh jināyah* dimana seseorang yang melakukan tindak pidana hukumanya harus setimpal dengan apa yang dilakukannya agar seseorang itu tidak mengulangi kesalahannya dan tindak pidana akan sedikit demi sedikit akan berkurang.
2. Bagi masyarakat keadilan masyarakat banyak, sangatlah berguna dan bermanfaat, demi mencapai suatu keadilan, maka hakim sebagai penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang terbaik yang terdapat pada diri terdakwa dan jangan sampai pengaruh oleh siapapun, serta berjalan sesuai dengan peraturan hukum dan undan-gundang yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam hasil karya yang sederhana ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, baik dalam penyusunan, penulisanya, maupun dalam analisisnya, maka penulis mengharapkan saran dan kritik demi terciptanya karya ini lebih sempurna.